

ABSTRAK

Kekerasan Seksual merupakan Salah satu tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di Indonesia belakangan ini. Kejahatan pelecehan seksual atau sexual harrasment bukan hanya menjadi persoalan hukum ditingkat nasional, tetapi juga merupakan isu hukum yang dihadapi oleh semua negara. Kekerasan Seksual sudah terlalu sering terjadi dalam kehidupan secara umum terutama dalam lingkup pendidikan yang khususnya di Perguruan Tinggi sehingga membuat menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mengeluarkan regulasi untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual guna melindungi korban kekerasan seksual. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah telah terjadi sinergi dan kolaborasi antar unit dalam penanganan korban kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi yang ada di Madura setelah dibentuknya Satgas PPKS yang sesuai dengan arahan Mendikbudristek di 4 kampus yang ada di Madura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis atau yang lebih dikenal sebagai sosio-legal. Yang pada dasarnya menggabungkan ilmu-ilmu sosial yang menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan cara mempelajari teks atau dokumen yang relevan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di 4 kampus yang ada di Madura bahwa 3 perguruan tinggi sudah membentuk satuan tugas penanganan kekerasan seksual sesuai arahan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021, dan 1 kampus yang belum membentuk satgas PPKS dikarenakan masih dalam tahap pengembangan akan tetapi tetap berpayung hukum ke Permendikbudristek.

Kata kunci: Sinergi, Kolaborasi, PPKS, Kekerasan Seksual, Perguruan tinggi